

KEDUDUKAN DAN PERANAN BP-4 DALAM UPAYA MENCEGAH TERJADINYA PERCERAIAN

Oleh Ahmad Wafdan Suaidi
Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
JL. MT Harjono 193 Malang

Abstrak

BP4 merupakan badan penasehat perselisihan perkawinan, yang bertugas memberikan surat keterangan bahwa pasangan suami isteri tersebut telah minta nasehat kepada BP4 dan kemudian menyampaikan surat keterangan tersebut kepada Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) untuk mengabulkan perceraian dari pasangan suami isteri. Pencegahan terjadinya perceraian terbukti dengan adanya kasus perceraian yang terjadi semakin berkurang dan juga dalam penasehatan perselisihan rumah tangga sangat dibutuhkan oleh masyarakat, terbukti dengan adanya masyarakat yang datang ke BP4 untuk minta bantuan guna menyelesaikan masalah yang sedang terjadi dalam rumah tangga. Dalam membantu menyelesaikan masalah ini ada kalanya bisa didamaikan. Dengan demikian peranan BP4 bisa dikatakan masih efektif.

Kata kunci: perceraian, kedudukan, peranan

Abstract

BP4 is a marriage dispute advisory body, which is tasked with providing a statement that the husband and wife have requested advice from BP4 and then submitted the statement to the Head of the Office of Religious Affairs (KUA) to grant a divorce from a married couple. Prevention of divorce is proven by the existence of divorce cases that are decreasing and also in the counseling of household disputes that are very much needed by the community, as evidenced by the presence of people who come to BP4 to ask for help to solve problems that are occurring in the household. In helping to solve this problem there are times when it can be reconciled. Thus the role of BP4 can be said to be still effective. Keywords: divorce, position, role

PENDAHULUAN

Setiap manusia tentu memerlukan ketenangan, keharmonisan seiring dan sejalan dengan apa yang diharapkan dari setiap pasangan suami isteri untuk hidup bersama sampai akhir hayat. Akan tetapi dalam kehidupan yang dijalannya tentu ada/terdapat rintangan ataupun masalah yang merupakan kejadian yang dialami pasangan suami isteri. Kadangkala hal itu akan bisa menjadikan semakin harmonisnya keluarga tersebut dan sebaliknya bisa menjadikan usia perkawinan tidak akan lama, dalam arti akan terjadi putusannya tali perkawinan dengan perceraian.

Perceraian memang tidak dilarang oleh agama, tetapi merupakan perbuatan halal yang tidak disukai oleh Allah. Guna menghindari terjadinya perceraian dalam suatu keluarga, maka bagi Petugas Pencatat Nikah selaku Ketua Badan Penasehat Perkawinan

Perselisihan dan Perceraian (BP4) tingkat kecamatan, sebelum melaksanakan pencatatan perkawinan akan memberi beberapa nasehat kepada calon pengantin laki-laki maupun calon pengantin perempuan yang isi dari nasehat itu menyangkut masalah yang akan dihadapi dalam masalah keluarga baik sebelum pernikahan, setelah pernikahan maupun apabila keluarga tersebut menemui masalah yang sampai perceraian yang sangat tidak diharapkan bagi pasangan suami isteri. Dalam memberikan nasehat di sini Pegawai Pencatat Nikah juga dibantu oleh para pengurus BP4 yang mendapat tugas sebagai Penasehat Perkawinan maupun Perselisihan dan Perceraian.

Nasehat-nasehat yang diberikan dimaksudkan agar pasangan suami isteri itu bisa hidup dengan baik dan menjadi keluarga yang sakinah mawaddah dan rohmah, sehingga calon pengantin akan mengerti tugas dan tanggung jawab masing-masing sebagai suami isteri hak dan kewajiban dan lain-lain sesuai dengan maksud dan tujuan dari perkawinan itu sendiri sesuai dengan ketentuan Undang-undang yaitu pada pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan : "Perkawinan adalah ikatan lahir antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"

Hal tersebut mempunyai pengertian bahwa antara seorang laki-laki dan wanita tersebut telah bersepakat dan saling mempunyai rasa cinta dan kemudian mereka bersepakat membangun rumah tangga dan hidup rukun sebagai suami isteri yang terikat dalam suatu perkawinan untuk hidup bersama dalam rumah tangga dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian bahwa niat untuk rumah tangga didasari oleh agama sehingga dalam melaksanakan perkawinan tersebut tidak hanya menuruti hawa nafsu seks saja, tetapi mempunyai tujuan yang mulia yaitu agar keluarga yang dibina tersebut akan menjadi keluarga yang sakinah yaitu keluarga yang penuh dengan cinta kasih dan saling menghormati antara suami dan isteri serta antara sesama masyarakat taat menjalankan perintah agama dan menjauhi larangan-larangan agama.

Melalui nasehat tersebut, maka bagi calon mempelai akan mengetahui akibat yang timbul dari terjadinya perkawinan dan akibat yang terjadi karena perceraian sehingga pasangan suami isteri akan berhati-hati dalam membina rumah tangga.

Dalam pembahasan tentang BP4 ini ada keterkaitan antara perkawinan dan masalah perceraian, sehingga masalah ini tidak dapat dipisahkan antara keduanya, karena adanya perceraian tentu didahului dengan adanya perkawinan dan tidak mungkin adanya perceraian. Dalam hal perkawinan, sebelum dilangsungkan antara calon suami dan isteri terlebih dahulu diadakan pemeriksaan yang akan dijadikan pedoman dalam pelaksanaan perkawinan dimana dalam pemeriksaan diadakan penelitian ulang/pencocokan antara data yang masuk di Kantor Urusan Agama (KUA) pada saat pendaftaran dengan pertanyaan yang menyangkut sekitar data tersebut kemudian dimasukkan ke dalam atau dicatat dalam blangko Daftar Pemeriksaan Nikah.

Didalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu". Selanjutnya dalam pasal 2 ayat (2) dinyatakan bahwa "tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku". Dalam pencatatan perkawinan ini bagi yang beragama Islam pencatatan dilakukan di Kantor

Urusan Agama (KUA) bagi yang beragama selain Islam maka pencatatan perkawinan dilakukan di Kantor Catatan Sipil, dimana salah satu antara suami dan isteri tinggal/berdomisili.

Berkenaan dengan masalah perkawinan dan perceraian ini, pemerintah melalui Departemen Agama memberikan legalitas terbentuknya suatu badan tentang atau yang bertugas memberikan penasehatan yaitu Badan Penasehat Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian kemudian disingkat BP4 yang tertuang dalam keputusan Menteri Agama No. 85 tahun 1961 terhitung mulai tanggal 1 Agustus 1961 mengakui BP4 Pusat di Jakarta yang didirikan pada tanggal 8 Juli 1961 dan diketuai oleh Kepala Muda Jawatan Urusan Agama Islam dengan cabang-cabangnya sebagai satu-satunya badan yang berusaha pada bidang penasehat perkawinan dan pengurangan perceraian mengenai nikah, talak dan rujuk dalam rangka penetapan Menteri Agama No. 53 tahun 1958 pasal 4 angka 3 huruf f, angka 4 huruf e dan pasal 11 angka 5 huruf a yang membahas tentang Penasehat Perkawinan dan Perceraian.

Ditinjau dari makna BP4, maka ada beberapa aspek yang ada hubungannya dengan masalah rumah tangga yang antara lain mengurus tentang:

METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis, karena di sini hendak mengaitkan antara peraturan dengan kenyataan yang ada dalam masyarakat. Adapun jenis datanya adalah data primer dan data sekunder. Sedangkan analisisnya menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

PEMBAHASAN

Kedudukan dan peranan BP4 dalam menyelesaikan masalah-masalah perkawinan sangatlah penting. Kedudukan BP4 dalam melaksanakan tugas dan fungsinya memiliki landasan hukum yang kuat, dalam arti bahwa secara yuridis BP4 sebagai satu-satunya badan yang menyelenggarakan usaha-usaha dalam bidang penasehatan perkawinan, perselisihan dan penyelesaian perceraian. Oleh karena itu BP4 dalam pelaksanaan tugasnya berhubungan erat sekali dengan Undang-undang perkawinan, sangatlah tepat apabila digunakan dan difungsikan sebagai pegangan dalam penasehatan. Dengan demikian lahirnya BP4 berdasarkan keputusan Menteri Agama nomor 85 tahun 1961 sudah selayaknya mendapatkan dukungan dalam pelaksanaannya.

Kedudukan BP4 mempunyai landasan hukum yang kuat, yang dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Keputusan Konferensi Departemen Agama di Tretes pada tanggal 25-31 Juni 1955
2. Keputusan Menteri Agama nomor 85 tahun 1961 tentang Penegasan Pengakuan BP4
3. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 tahun 1977 tentang Penegasan Pengakuan BP4
4. Hasil keputusan MUNAS yang diadakan tiap tiga tahun sekali
5. Penetapan Menteri Agama Nomor 53 tahun 1985 tentang pengakuan BP4 pasal 4 angka 4 huruf e dan pasal 11 angka 5 huruf e.

Kantor Urusan Agama (KUA) selain tempat untuk melaksanakan pernikahan juga sebagai tempat atau kantor dari BP4, karena kepala KUA juga sebagai Ketua BP4. Sehingga apabila ada keluarga yang ingin minta nasehat tentang rumah tangga yang sedang mengalami masalah juga datang ke KUA guna memperoleh jawaban yang diinginkan untuk memperbaiki rumah tangganya tersebut. (Wawancara dengan Wakil Kepala KUA Kecamatan Dau Kabupaten Malang, pada tanggal 17 Juni 2019).

Dari hasil penelitian yang diperoleh dari petugas tersebut menjelaskan bahwa perceraian yang terjadi selama tahun anggaran terjadi karena:

1. Pertengkaran ada 25 kasus
2. Pelanggaran sighth taklid ada 8 kasus
3. Suami kawin lagi ada 3 kasus
4. Isteri mempunyai idaman lain/isteri serong ada 3 kasus
5. Isteri meninggalkan suami ada 3 kasus

Dari keterangan tersebut terlihat bahwa kasus perceraian yang terjadi paling banyak karena adanya pertengkaran suami isteri yang tidak bisa didamaikan atau dirukunkan kembali. Sedangkan usia perkawinan yang terjadi dalam keluarga sebelum bercerai yaitu antara 2 (dua) tahun sampai 10 tahun.

Dalam pemanggilan ini pihak yang mengadukan masalahnya akan diberi nasehat sesuai dengan kasus/kejadian yang dialami untuk diberikan jalan keluar guna memperbaiki rumah tangga yang sedang dalam pertengkaran. Untuk memberi nasehat dalam setiap kasus rumah tangga BP4 dalam memberikan nasehat memakai cara/metode yang dianggap cocok yang bisa diterima oleh klien. Sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan dalam memberikan penasehatan ini BP4 mengambil langkah-langkah disesuaikan dengan para klien dalam arti disesuaikan dengan permasalahan yang dihadapi klien dan dilihat dari tingkat kemampuan dalam menghadapi/menerima penasehatan, sehingga dalam penasehatan nantinya akan bisa benar-benar diterima dan dipertimbangkan oleh klien setelah diberi nasehat, karena dalam kenyataannya para klien yang akan datang ke BP4 rata-rata pendidikan yang ditempuh hanya sampai tingkat sekolah dasar (SD) dan rumah tangga yang dibina/usia perkawinannya antara 2 (dua) sampai 10 (sepuluh) tahun bahkan ada yang belum sampai 1 (satu) tahun sudah datang ke BP4 langsung minta cerai.

Dalam memberikan penasehatan langkah-langkah yang dilakukan oleh BP4 adalah sebagai berikut:

1. Pengurus BP4 memanggil suami isteri yang sedang menghadapi masalah untuk dimintai keterangan sekitar masalah keluarga mereka, dalam hal ini dilakukan pihak suami terlebih dahulu yang memberikan keterangan atau pihak isteri terlebih dahulu, setelah permasalahan disampaikan kepada BP4 secara rinci kemudian petugas penasehatan mempertemukan para kliennya tersebut untuk diberi nasehat bersama. Dalam memberikan nasehat kepada kliennya tersebut dilakukan minimal dua kali tetapi ada juga baru sekali terus baik lagi.
2. Mendatangi/melihat keadaan rumah tangga yang sedang dalam menghadapi masalah, hal ini dilakukan apabila klien tidak berkenan datang ke kantor, merasa malu apabila masalahnya diketahui oleh para tetangga atau masyarakat lainnya dan juga menunjukkan kesiapan BP4 dalam melaksanakan tugas penasehatan kepada masyarakat yang menginginkan.
3. Memberikan penyuluhan kepada masyarakat melalui pertemuan yang diselenggarakan

oleh desa maupun melalui pertemuan rapat Dinas/Instansi terkait. (Wawancara dengan Wakil Kepala KUA Kecamatan Tambelangan, pada tanggal 17 Juni 2019).

Mengenai kasus yang masuk ke BP4 dan tidak bisa didamaikan, dalam arti pada penyelesaiannya tetap minta untuk bercerai saja ada lima kasus dan kasusnya pun kebanyakan salah satu pihak tidak dapat datang untuk diberi nasehat karena memang keberadaannya tidak diketahui, tetapi BP4 tetap berusaha untuk bersabar dalam menghadapi masalah itu. Dengan demikian peranan BP4 dalam usahanya mencegah terjadinya perceraian bisa dikatakan berhasil/sangat efektif kalau dilihat dari kasus yang masuk ada 16 kasus, sedang yang berhasil didamaikan ada 11 kasus.

Perlu diketahui bahwa BP4 ini menurut sejarah berdirinya dimulai sejak tahun 1955 yang kemudian pada tahun 1961 melalui Keputusan Menteri Agama nomor 85 tahun 1961 BP4 diakui oleh pemerintah sebagai salah satu badan yang bergerak dalam bidang sosial yaitu mengadakan pembinaan tentang perkawinan, perselisihan, dan menyelesaikan perceraian. Sehingga nama/kepanjangan BP4 adalah Badan Penasehat Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian. (Wawancara dengan Wakil Kepala KUA Kecamatan Dau, pada tanggal 17 Juni 2019).

Sejak berdirinya tahun 1961 sampai sekarang BP4 telah mengalami beberapa perubahan dalam arti perubahan kepanjangannya yang disesuaikan dengan program kerja yang akan dilaksanakan. Pada tahun 1977 melalui Keputusan Menteri Agama nomor 30 tahun 1977 Pemerintah memberikan penegasan tentang pengakuan BP4 sebagai satu-satunya badan penunjang sebagian tugas dari Departemen Agama dalam bidang Penasehatan Perkawinan, Perselisihan Rumah Tangga dan Perceraian maka kepanjangan BP4 menjadi Badan Penasehat Perkawinan Perselisihan dan Perceraian.

Kemudian pada tahun 1998 melalui keputusan musyawarah Nasional ke XI yang diadakan di Jakarta pada tanggal 29 dan 30 Juli 1998 kepanjangan dari BP4 menjadi Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan. Perubahan kepanjangan dari organisasi BP4 tersebut disesuaikan dengan tujuan yang telah disepakati dalam konferensi atau Musyawarah Nasional yang diadakan tiap 3 tahun sekali yang mana pada tahun 1998 merupakan Musyawarah nasional yang ke XI.

Kemudian setelah Pemerintah menerbitkan Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang memberi wewenang penuh kepada Pengadilan Agama untuk menangani masalah perceraian, maka sejak saat itu maka tugas mengenai penasehatan perceraian menjadi tanggungjawab peradilan dan BP4 untuk itu telah diadakan lokakarya pada tahun 1997 yang menyepakati bahwa proses perceraian yang telah masuk ke Peradilan Agama menjadi tugas Pengadilan Agama sedangkan penasehatan di luar pengadilan agama menjadi tugas BP4.

Struktur organisasi BP4 disusun sesuai dengan susunan administrasi pemerintah mulai dari pusat, propinsi, kabupaten/kotamadya kecamatan dan tingkat desa/kelurahan. Organisasi tingkat Pusat mempunyai bidang-bidang sebagai berikut:

1. Pendidikan keluarga sakinah
2. Konsultasi hukum dan perkawinan
3. Penerangan
4. Penelitian dan pengembangan
5. Penasehatan perkawinan dan keluarga
6. Pembinaan ibu teladan

7. Usaha-usaha lain (BP4 Pusat Jakarta, hasil MUNAS XI, 1998).

Organisasi tingkat propinsi sampai tingkat desa mempunyai bagian-bagian sebagaimana tugas di tingkat pusat kecuali penelitian dan pengembangan. Sedangkan mulai dari BP4 Pusat sampai tingkat desa/kelurahan di masing-masing tingkatan memiliki petugas korps penasehat perkawinan dan keluarga.

Anggota pengurus terdiri dari pria dan wanita beragama Islam dari Instansi, LSM agama, lembaga, dan organisasi profesi, tenaga ahli, pemuka agama dan tokoh masyarakat. Adapun susunan pengurus BP4 adalah sebagai berikut:

Menteri Agama Republik Indonesia sebagai pembina BP4 pusat, Gubernur sebagai Pembina BP4 Propinsi, Bupati/walikota sebagai Pembina BP4 Kabupaten/Kota, camat sebagai Pembina BP4 tingkat Kecamatan dan Lurah/Kepala Desa sebagai Pembina BP4 tingkat desa/kelurahan. Kepala kantor Urusan Agama karena jabatannya menjadi ketua BP4 Kecamatan, sedangkan pembantu PPN karena jabatannya menjadi ketua BP4 desa/kelurahan.

Dalam hal keuangan bagaimana organisasi yang lain akan dapat bisa berjalan apabila ditunjang dengan dana/keuangan, mengenai dana/keuangan yang diperoleh BP4 melalui sumber dari:

1. Bantuan pemerintah (dari biaya pernikahan)
2. Bantuan lembaga dari dalam dan luar negeri
3. Zakat Infaq dari masyarakat
4. Usaha lain yang sah

Dalam hal kepengurusan BP4 tidak sembarangan menunjuk seseorang untuk menjadi pengurus karena untuk menjadi pengurus ada persyaratannya yaitu:

1. Beragama Islam
2. Berumur sekurang-kurangnya 25 tahun
3. Menyetujui anggaran dasar dan anggaran rumah tangga
4. Berkelakuan baik
5. Memiliki pengetahuan dan ketrampilan tentang penasehatan
6. Tidak berbuat hal-hal yang merugikan organisasi

Kemudian apabila sudah menjadi pengurus mempunyai kewajiban sebagai pengurus:

1. Ikut melaksanakan usaha-usaha untuk mencapai tujuan organisasi
2. Menjaga nama baik organisasi
3. Membina pengurus pada tingkat yang lebih rendah
4. Membina keluarga dan masyarakat

Pengurus-pengurus dalam BP4 untuk pengurus pusat ditetapkan oleh Menteri Agama atas usul MUNAS BP4, sedangkan pengurus di tingkat propinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa ditetapkan oleh Ketua BP4 yang setingkat lebih tinggi atas usul Musyawarah Daerah setempat. Setiap pengurus mempunyai kewajiban masing-masing sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Untuk kelancaran tugas sehari-hari Ketua Umum/Ketua dapat mengangkat salah seorang Ketua/Wakil dari unsur LSM Agama, para tenaga profesional menjadi ketua atau wakil ketua harian.

Sejak berdirinya BP4 sampai sekarang, peranan BP4 menunjukkan hasil yang bisa dikatakan memuaskan, walaupun hasil yang dicapai belum maksimal akan tetapi dari data diperoleh dari KUA Kecamatan Tambelangan Kabupaten Sampng seperti pada tabel di atas,

terlihat bahwa perbandingan antara jumlah perkawinan dan jumlah perceraian jauh sekali, terbukti dengan kenyataan yang terjadi selama tahun anggaran 2018/2019.

Dari hasil wawancara dengan para responden yang dijadikan sumber data ternyata terjadi perceraian di Kecamatan Tambelangan dan ditunjang dengan data usia perkawinan, maka terjadinya perceraian disebabkan:

1. Usia waktu perkawinan masih terlalu muda yaitu kebanyakan umurnya kurang dari 20 tahun, terutama bagi wanita dilihat dari kemampuan untuk mengatur rumah tangga masih terlalu muda dan belum berpengalaman dalam menghadapi kehidupan berumah tangga, karena dalam usia yang relatif lebih muda masih banyak bagi remaja untuk meningkatkan kemampuan, baik dengan sekolah yang lebih tinggi maupun menambah pengetahuan dalam usaha mendewasakan diri sehingga akan menambah kedewasaan yang mungkin bisa menghadapi dan mempersiapkan kehidupan yang semakin maju dan sesuai dengan perkembangan zaman.
2. Kehendak orang tua, maksudnya adalah apabila orang tua sudah beranggapan bahwa anak saya ini sudah waktunya berumah tangga atau sudah patut dikawinkan maka orang tua segera mencarikan jodoh, walaupun umur anaknya baru sekitar 16 tahun tetapi sudah menunjukkan badan yang sudah cukup besar maka segeralah merencanakan perkawinan anaknya, walaupun anaknya tidak mau akan tetap dipaksakan untuk tetap melaksanakan perkawinan. Yang akhirnya anak dalam melaksanakan perkawinan tersebut dengan terpaksa sehingga akan menyebabkan kehidupan berumah tangga yang kurang harmonis bahkan bisa menyebabkan perkawinan berumur tidak lama dan akan terjadi saling menyalahkan dan akhirnya menyebabkan terjadinya perceraian, jadi dalam hal ini unsur terpaksa yang menonjol. (Wawancara dengan Wakil Kepala KUA Kecamatan Tambelangan, pada tanggal 17 Juni 2019).
3. Tradisi kawin muda, tradisi kawin muda yaitu masyarakat masih memegang tradisi yang masih berlaku di masyarakat untuk mengawinkan anaknya pada usia muda, bahkan ada sebagian masyarakat yang mempunyai anggapan jika anaknya terutama anak wanita bila sudah ditanyakan orang untuk diambil isteri tidak diberikan maka niscaya jodoh anaknya akan sulit nantinya, maka walaupun masih kecil bila sudah ada yang menginginkan anak wanitanya maka akan segera dikabulkan. (Wawancara dengan Wakil Kepala KUA Kecamatan Tambelangan pada tanggal 17 Juni 2019).
4. Faktor Pendidikan, maksudnya adalah faktor pendidikan ini sangat berpengaruh terhadap terjadinya perceraian karena pendidikan yang dimiliki baik pendidikan orang tua maupun anaknya rata-rata hanya tamatan Sekolah Dasar (SD) sehingga tingkat kedewasaan dalam berpikir masalah rumah tangga maupun dalam mendidik anak. Kalau dilihat secara lebih dekat lagi cara mendidik hanya sekedar merawat dan membesarkan anak tanpa memikirkan nasib dari anaknya nanti. Dalam hal pendidikan di daerah Kecamatan Tambelangan ini, masih banyak orang tua yang menyekolahkan anaknya hanya sampai tingkat Sekolah Dasar (SD), kemudian melanjutkan ke Madrasah khusus yang mempelajari masalah-masalah agama (Agama Islam) dengan demikian nantinya isteri hanya mempunyai peranan untuk merawat rumah tangga dan merawat anaknya serta menjaga rumah apabila suami bekerja sehingga isteri tidak mungkin bekerja untuk membantu suami bahkan apabila melanggar akan terjadi percekocokan yang berakibat perceraian.
5. Faktor pekerjaan, faktor pekerjaan ini juga sangat berpengaruh akan terjadinya perceraian,

karena dari kasus perceraian menurut hasil wawancara dengan pegawai KUA faktor pekerjaan yang tidak menentu atau selalu berganti-ganti sehingga menyebabkan keluarga yang ditinggalkan merasa tidak dihiraukan lagi oleh suaminya yang akhirnya isteri minta cerai.

6. Faktor lingkungan, juga bisa mempengaruhi terjadinya perceraian karena lingkungan di daerah Kecamatan Tambelangan termasuk daerah yang panas, sehingga menjadikan masyarakatnya berwatak keras, kekerasan ini dapat mengakibatkan lingkungan yang serba mengurus diri sendiri. Jadi apabila ada masalah dalam lingkungan keluarga atau tetangga seolah-olah tidak mau tahu dan membiarkan saja tanpa memberi nasehat ataupun mendamaikan. Sehingga hal ini juga bisa mengakibatkan terjadinya perceraian (Wawancara dengan., Wakil Kepala KUA Kecamatan Tambelangan, pada tanggal 17 Juni 2019).

Untuk mencapai tujuan BP4 mempunyai pokok-pokok usaha yang diharapkan bisa menunjukkan kelancaran tugas-tugasnya yang harus dilaksanakan oleh para petugas BP4. Adapun pokok-pokok usaha yang dimaksud adalah:

1. Memberi bimbingan, penasehatan dan penerangan mengenai nikah, talak, cerai dan rujuk kepada masyarakat.
2. Memberikan bimbingan dan penyuluhan mengenai Undang-undang perkawinan, hukum munahakat, kompilasi hukum Islam dan hal-hal yang berkaitan dengan masalah rumah tangga
3. Memberikan bantuan dalam mengatasi masalah rumah tangga dan perselisihan kepada yang memerlukan
4. Menekan angka perceraian serta perselisihan, poligami yang tidak bertanggung jawab, pernikahan dibawah umur dan pernikahan di bawah tangan.
5. Bekerja sama dengan Instansi lain, lembaga dan organisasi yang memiliki kesamaan tujuan baik dari dalam maupun luar negeri.

Dari uraian di atas, maka penulis mengambil kesimpulan bahwa peranan BP4 saat ini masih diperlukan keberadaannya apalagi dalam menghadapi zaman serba transparan saat ini, untuk itu BP4 harus meningkatkan kualitas dari para petugas penasehatan dan menjunjung tinggi keberadaan BP4

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Peranan BP4 bisa dikatakan berhasil dalam usahanya yaitu mencegah terjadinya perceraian, hal ini terbukti dengan adanya kasus perceraian yang terjadi semakin berkurang dan juga dalam penasehatan perselisihan rumah tangga sangat dibutuhkan oleh masyarakat, terbukti dengan adanya masyarakat yang datang ke BP4 untuk minta bantuan guna menyelesaikan masalah yang sedang terjadi dalam rumah tangga. Dalam membantu menyelesaikan masalah ini ada kalanya bisa didamaikan. Dengan demikian peranan BP4 bisa dikatakan masih efektif.

PENUTUP

Penghambat dalam usaha penasehatan terutama dalam rangka mencegah terjadinya perceraian, antara lain: faktor pendidikan, faktor sosial budaya, faktor agama. Sedangkan solusi yang dilakukan untuk menanggulangi faktor-faktor penghambat tersebut yaitu: (a) Memberikan bimbingan dan penasehatan kepada masyarakat mengenai talak, cerai, rujuk dan nikah (b) Memberikan bimbingan dan penyuluhan tentang hukum-hukum Munahakat Peradilan Agama, Kompilasi Hukum Islam (c) Memberikan bantuan dalam mengatasi masalah perkawinan, keluarga dan perselisihan rumah tangga kepada yang memerlukan (d) Menekan

angka perselisihan serta perceraian, poligami yang tidak bertanggung jawab dan pernikahan dibawah tangan (e) Bekerjasama dengan Instansi, Organisasi atau lembaga yang mempunyai kesamaan tujuan baik dalam maupun luar negeri (f) Berperan aktif dalam kegiatan lintas sektoral yang bertujuan membina keluarga sehat dan sakinah.

DAFTAR PUSTAKA

K. Wantjik Saleh, (1976), Hukum Perkawinan Islam, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Sayuti Thalib, (1974), Hukum Kekeluargaan di Indonesia, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta.

Sulaiman Rasyid, (1976), Fikih Islam, Attahiriyah, Jakarta.

Keputusan Menteri Agama nomor 85 tahun 1961 tentang Penegasan Pengakuan BP4

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 tahun 1977 tentang Penegasan Pengakuan BP4

Penetapan Menteri Agama Nomor 53 tahun 1985 tentang pengakuan BP4